

JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD KOTA DENPASAR DALAM PEMILU TAHUN 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 114/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak : Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU;
Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kota Denpasar menetapkan kembali jumlah penduduk dan jumlah kursi anggota DPRD Kota Denpasar;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Per Kelurahan pada Kecamatan dengan Alokasi Kursi lebih dari 12 (dua belas) Kursi untuk

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 114/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018 di atur tentang :

Penetapan jumlah penduduk Kota Denpasar sebesar 638.548 jiwa dan jumlah kursi DPRD kota Denpasar sebesar 45 kursi

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2018.